

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ni kadek Novita Sari Astuti

02011181621133

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : NI KADEK NOVITA SARI ASTUTI
NIM : 02011181621133
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 09 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022061

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Kadek Novita Sari Astuti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621133
Tempat, Tanggal Lahir : Bukit Selabu, 14 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar pendidikan di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber teksnya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala resiko akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020

NI KADEK NOVITA SARI ASTUTI
02011181621133

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika Bisa Dimimpikan Berarti Bisa Diwujudkan (Walt Disney)”

Kupersembahkan kepada :

- ✓ Kedua Orangtuaku Mamah dan Bapak,
- ✓ Guru-guru dan Dosen-Dosenku,
- ✓ Sahabat-sahabatku,
- ✓ Orang yang spesial,
- ✓ Almamaterku,
- ✓ Dan untuk semua orang yang
menanyakan kapan skripsi ini selesai.

“Do Not Try To Be Same, But Be Better”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugrah yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK”. Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum dan Ibu Vera Novinati, S.H.,M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 2020

Penulis

Ni Kadek Novita Sari Astuti

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Swastiastu

Om Awighnamastu Namoh Siddham

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada IDA SANGHYANG WIDI WASA, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG)”**. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, I Wayan Sudaya dan NI Ketut Nadi yang selalu mendukung saya dalam memilih hukum sebagai jalur hidup saya, dan tidak ada kata yang dapat disampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, semangat, kasih sayang yang begitu besar dan selalu mensupport saya serta semua fasilitas yang telah diberikan saat ini agar saya tidak merasa kekurangan.
2. Ayuk tersayang Ni Putu Juliani Puspajati, Am.Keb dan adik tersayang I Wayan Satria Wibawa
3. Keponakan-keponakanku yang menggemaskan dan selalu membuat tertawa Elysia, Amel, Derrick
4. Bapak Dr. Febriana, S.H.,M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Mada Aprianda Zuhir, S.H.,MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan serta dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini
9. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan dukungan serta arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
10. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada saya
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu kelancaraan proses perkuliahan
14. Teman-teman Per-PLKH terkhusus A2 yang telah memberikan canda tawa dan saling berbagai ilmu pengetahuan pada masa PLKH
15. Kepada Seseorang yang Spesial Wayan Pendi Agustara yang sudah memberikan support serta sayangnya
16. Sahabat-sahabat tersayang sekaligus yang menyebarkan dari awal perkuliahan sampai sekarang dan semoga sampai kapan pun yang telah memberikan hari-hari berbeda disetiap harinya Desti Gucii, Dhea bom-bom, dan Miranti eyes
17. Teman-Teman Julid-Qu Dhia, Rifda, Windi, Dillak, Fitriyanti, Yurifa, Purbani, Veti Pera
18. Teman- teman sekostanku Karnel, Chika, Tiara dan teman-teman hinduku Devia, Mila, Nyoman Kristina

19. Teman-teman perkuliahan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya dan teman-teman program kekhususan pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
G. Metode Penelitian.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	29
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	33
4. Pengertian Eksploitasi Anak	36
5. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak	38
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	40
1. Pengertian Anak	40
2. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	41
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan	42
1. Pengertian Pidana	42
2. Jenis-Jenis Pidana	43
3. Pengertian Pemidanaan	44
4. Teori-Teori Pemidanaan	45
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	46
1. Pengertian Putusan Pengadilan	46
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	47

BAB III PEMBAHASAAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG	49
---	----

1. Kasus Posisi	49
2. Dakwaan	50
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	58
4. Pertimbangan Hakim	60
5. Analisis Pertimbangan Hakim	63
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual	
Pada Anak Putusan Nomor 459/Pid.Sus/PN.PDG.....	75
1. Putusan Pengadilan	75
2. Analisis Perspektif Teori Pertanggungjawaban	76
3. Analisis Perspektif Teori Pidana	78
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	85


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG). Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku eksploitasi seksual pada anak 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak (studi putusan pengadilan). Metode penelitian ini bersifat Normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Secara yuridis berdasarkan Pasal 761 JO Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur pertimbangan hakim sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman, dan pertimbangan non yuridis yaitu melihat kondisi dan latar belakang terdakwa serta keadaan sosial dan ekonomi yang menjadi faktornya. Dan pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak ditinjau dari teori pemidanaan yang didasarkan pada teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan dengan tujuan terpidana tindak melakukan perbuatannya kembali dan dengan maksud agar masyarakat lain tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Kata kunci : *Eksploitasi Seksual, Anak, Pertimbangan Hakim, pertanggungjawaban pidana.*

Mengetahui,


Pembimbing Utama


Dr. Hi. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3)¹. Sebagai negara hukum Indonesia sangat menjamin perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Hukum ada² pada setiap manusia di manapun juga di muka bumi ini. Bagaimana pun primitifnya dan bagaimana pun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal, hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, justru mempunyai hubungan timbal balik.

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satu pun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Hukum ditaati karena takut akan akibatnya berupa penderitaan apabila norma yang dilanggar,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² H. Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 21

hukum juga ditaati untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat.

Menurut para sarjana definisi Hukum adalah sebagai berikut:

- a. HMN. Poerwosutjipto, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagai atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.³
- b. Soerjono Soekanto, dan Purnadi purbacaraka, dengan menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai berikut :⁴
 - 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan;
 - 2) Hukum sebagai suatu disiplin;
 - 3) Hukum sebagai kaidah;
 - 4) Hukum sebagai tata hukum;
 - 5) Hukum sebagai petugas (*law enforcement officer*);
 - 6) Hukum sebagai keputusan penguasa;
 - 7) Hukum sebagai proses pemerintahan;

³ *Ibid*, hlm 19

⁴ *Ibid*, hlm 20

- 8) Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau peri kelakuan yang teratur; dan
- 9) Hukum Sebagai nilai-nilai.
- c. SM. Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah untuk menegakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁵
- d. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁶
- e. J.C.T. Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.⁷

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur yaitu :⁸

1. Peraturan tingkah laku manusia.

⁵ *Ibid*, hlm 20

⁶ *Ibid*, hlm 20

⁷ *Ibid*, hlm 20

⁸ *Ibid*, hlm 20-21

2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan itu adalah tegas (pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Dalam pengantar Ilmu Hukum dipelajari bahwa salah satu bentuk pembagian hukum, yaitu pembagian menurut isi hukum, yakni pembagian antara hukum publik dengan hukum perdata. L.J Van Apeldoorn memberikan pengertian terhadap istilah-istilah sebagai berikut :⁹

Hukum Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan.

Hukum Publik adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang karena itu, soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah memiliki hak atau wewenang dan sekaligus juga dibebani kewajiban untuk mempertahankan hukum pidana.

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012 hlm 15-16.

Menurut D.somins, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa “pidana” oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.¹⁰

Salah satu bentuk hukum adalah hukum pidana yang dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan salah satu bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang mengambil dari *Wetboek van Strafrech* (WvS) dari belanda atas asas konkordansi yang mulai berlaku secara resmi menjadi undang-undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP sendiri merupakan induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia, selain itu peraturan hukum pidana juga tersebar diluar KHUP salah satunya yaitu Perlindungan Anak.

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki. Anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai arti penting dalam pembangunan nasional maka dari itu anak berhak mendapat perlindungan dengan baik. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan

¹⁰ *Ibid*, hlm 6

negara¹¹. Setiap anak dapat berkembang secara baik diperlukan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, pengeksploitasi seksual anak, hak sipil, dan kebebasan. Dengan perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua dijaga, dirawat, serta dididik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Orang tua sangat berperan aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi anak.

Pengeksploitasi terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa pengeksploitasian seksual. Eksploitasi seksual anak adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual pada anak tersebut. Eksploitasi seksual anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dimana anak dijadikan objek seksual dan objek komersil. Menurut ECPAT internasional ada lima bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan

¹¹ Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak.¹² Namun menurut dokumen lain membagi eksploitasi seksual dalam tiga bentuk yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, sementara pernikahan dan pariwisata seks anak hanya merupakan cara untuk mendapatkan mengeksploitasian anak.

Kekerasaan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal cukup memprihatikan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.¹³

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang kesejahteraan anak, dan Undang-undang yang mengatur tentang anak.

¹²https://www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksual_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia Diakses pada 30 Agustus 2019

¹³ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung 2011

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik secara semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang yang mengatur tentang anak. Dalam Pasal 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Unsur-unsur tindak pidana pengeksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I Undang-undang nomor 35 tahun 2014 adalah :

- a. Setiap Orang;
- b. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Praktek eksploitasi seksual anak terus-menerus berlangsung seolah tidak ada hentinya. Anak-anak “dihalalkan” untuk disantap oleh para pegiat seks anak. Seks anak pun menjadi industri yang luar biasa meraup keuntungan milyaran dollar, sehingga para pengambil keuntungan ini tidak mau begitu saja menghentikan langkah-langkah “bisnis” seks anak. Menurut David Brazil mengatakan bahwa salah satu pusat pelancuran anak di Indonesia yang terkenal di manca negara adalah Batam dan Bintan, di dua tempat ini sangat

dikenal dengan istilah “kampung cinta” dan “peternakan ayam” yang setiap hari dikunjungi laki-laki untuk kenikmatan seksual.¹⁴

Faktor pendorong melakukan eksploitasi seksual pada anak meliputi faktor kondisi ekonomi yang rendah (kemiskinan) anak-anak diperkerjakan seks sebagai pemuas dengan imbalan hadiah berupa uang atau barang lainnya, faktor lingkungan keluarga merupakan hal yang paling menonjol yang menyebabkan anak mencari tempat pelarian dan retan terjerumus sebagai korban eksploitasi seksual karena kurangnya perhatian, pengabaian atau penelantaran terhadap anak, dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua dengan menjual atau memperkerjakan anak-anaknya guna memberikan kontribusi kepada pendapatan keluarga faktor lingkungan sosial, dan faktor pergaulan yang berhubungan dengan faktor gaya hidup (konsumtif).¹⁵

Putusan di Pengadilan Negeri Padang terdapat suatu kasus mengenai Eksploitasi Seksual pada Anak dimana terdakwa Budi Hendra PGL. Budi Bin Kaini telah bekerja sebagai penghubung/perantara yang menyediakan jasa seksual perempuan dibawah umur yakni anak korban I dan anak korban II lebih kurang sebanyak empat kali yakni pertama pada bulan Maret dan kedua pada bulan April 2015 di Hotel HW Padang dimana rata-rata anak korban memberikan keuntungan/*fee* kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- dan

¹⁴https://www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksual_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia Diakses pada 30 Agustus 2019

¹⁵https://www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksual_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia, Diakses pada 30 Agustus 2019

dibayar setelah anak korban melakukan perbuatan seksual dengan tamunya. Sedangkan terdakwa menjadi penghubung/perantara yang menyediakan jasa seksual perempuan dibawah umur yakni anak korban I lebih kurang enam kali yakni pertama dan kedua pada bulan Maret 2015 di wisma J Padang, ketiga dan keempat pada bulan April 2015 di Hotel D kota Padang, kelima pada bulan Mei 2015 di wisma J Padang dan terakhir pada tanggal 11 Juni 2015 di Hotel A Padang dimana rata-rata anak korban memberikan keuntungan/fee kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,-. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76I Jo Pasal 88 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002, dan terdakwa telah terbukti melanggar dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76I Jo Pasal 88 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Mengadili dengan menyatakan terdakwa BUDI HENDRA Pgl. Budi Bin KAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Eksploitasi secara Ekonomi dan/atau secara Seksual Terhadap Anak, Serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI

HENDRA Pgl. Budi Bin KAINI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Blackberry Type 9800 warna chasing pink, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna flip cover hijau, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna casing hitam. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana seharusnya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak. Kajian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR: 459/Pid.Sus/PN.PDG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana Pada Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG ?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan serta informasi tentang hal-hal apa saja yang tergolong dalam aktivitas kejahatan seksual, untuk menambah wawasan serta informasi tentang tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dan dapat menjadi bahan kajian dan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum dan penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang klasifikasi tindak pidana eksploitasi seksual dan khususnya lebih memahami tentang tindak pidana eksploitasi seksual pada anak sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat, sebagai referensi bagi pihak atau mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan pengkajian terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Pertanggungjawaban merupakan penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban

seseorang atau sesuatu badan hukum. Pasal 1 KHUP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) berbunyi :¹⁶

- 1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- 2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Menurut Muladi dan Dwi Priyanto, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh simons yang merumuskan “*Strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar geste/de, onrechamatige, met schuld in verband staande handeling van een (orekeningvatbaar person)*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut pandangan monistis tentang *starfbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :

¹⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 107-108.

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas; sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁷

Menurut Herman Kontorowicz, pandangan dualistis yaitu kesalahan itu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (merkmal der handlung). Untuk adanya “*starfvoraussetzungen*” (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya “*starfbare handlung*” (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat.¹⁸

2. Teori Pidanaan

Alasan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹⁹

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori pembalasan atau teori absolut ini terbagi dalam dua macam, yaitu :

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu

¹⁷ *Ibid*, hlm 114-115.

¹⁸ *Ibid*, hlm 115

¹⁹ *Ibid*, hlm 141-142

bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan atau teori Relatif

Teori tujuan atau teori relatif mendasarkan pada maksud dari pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu :²⁰

- 1) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.

- 2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak

²⁰ *Ibid*, hlm 142-143

akan melanggar pula peraturan hukum (*special prevensi/pencegahan khusus*).

3) Untuk melindungi

Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang tersebut (*generale prevensi/pencegahan umum*).

3. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun keadaan masyarakat.²¹

3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim adalah puncak dari perkara yang sedang diperiksa dan diadili di suatu pengadilan. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa kekuasaan

²¹ *Ibid*, hlm 143-144

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²²

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum. Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dalam pengambilan keputusan hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :²³

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap pelaku tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan social ekonomi;
- 6) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;

²² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang oleh pelaku.

Proses dilakukan penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moelyanto, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilanggar dan di ancam pidana, barang siapa melanggar larangannya.

2. Tahap menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Hakim menganalisis apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Apabila hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dipertanggung jawabkan oleh pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan melihat pasal-

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010 hlm 95-100.

pasal Undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besar pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

²⁵ *Ibid*, hlm 102-107.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, seorang hakim juga dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

6. Teori Kebijakan

Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut serta bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsa. Tujuan teori kebijakan yaitu sebagai upaya perlindungan masyarakat, upaya perlindungan terhadap anak, memupuk

solidaritas antar keluarga dan masyarakat, dan sebagai pencegahan umum dan khusus²⁶.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar penulis dapat membatasi permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini sehingga pembahasan lebih konkrit. Ruang lingkup kajian yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah kajian mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁷ Penelitian hukum normatif dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka, bahan dari sumber lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai

²⁶ *Ibid*, hlm. 108-112.

²⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah :²⁸

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini penulis dapat menggunakan peraturan hukum pidana sebagai dasar dalam menelaah bagaimana seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi kemudian menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah menjadi referensi untuk isu hukum yang dijadikan bahan penelitian²⁹.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka

²⁸. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta 2005, hlm 133.

²⁹ *Ibid*, hlm 134.

bidang hukum yang mempunyai sudut kekuatan mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier³⁰.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim³¹. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan³².

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer

³⁰.Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit* , hlm 33

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* hlm 181.

³² *Ibid*, hlm 181.

dan bahan hukum sekunder³³. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah media internet.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif menggunakan pendekatan undang-undang, tehnik pengumpulan bahan-bahan yang digunakan peneliti adalah melalui studi upaya kepustakaan. Peneliti mencari, mencatat, mempelajari, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif tehnik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan cara yaitu mengidentifikasi, mengelola, lalu disusun secara kualitatif³⁴. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi. Dengan data kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian³⁵.

6. Penarikan Kesimpulan

Tehnik penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

³³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Loc. Cit*

³⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 25

³⁵ https://www.academia.edu/32885651/Analisis_Data_Kualitatif, Salmilah Saleh, diakses pada 9 september 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011 *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 2002, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2010, Jakarta, Sinar Grafika,
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2012, Yogyakarta, Renggang Education,
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Jakarta, Rineka Cipta,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, 2001, Bandung PT. Citra Aditya Bakti,
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, 2011, Bandung, PT Refika Aditama,
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, 2012, Jakarta PT RajaGrafindo Persada,
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Pakter Peradilan*, 2007, Mandar Maju,
- , *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, 2007, Bandung, PT Citra Aditya,
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet V*, 2004, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 2005, Bandung,
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 2014 Jakarta, Kencana,
- Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penintesiaer (Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya)*, 2015

—————, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, 2011, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Nurhafifah Dan Rahmawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan* (Jurnal Hukum No. 66), Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm 344

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2005, Jakarta Kencana

—————, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2010, Jakarta PT Raja Grafindo Persada

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 2007, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,

—————, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada,

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2010, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

—————, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2007, Jakarta.

Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, 2009, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, 2010, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan*,

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Internet

https://www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksual_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia, Diakses pada, Diakses Pada 30 Agustus 2019

https://www.academia.edu/32885651/Analisis_Data_Kualitatif, Salmilah Saleh, Diakses Pada 9 September 2019.

https://.edu/EKSPLOITASI_SEKSUAL_ANAK, Iswatun Khoiriah, Diakses Pada 29 Oktober 2019

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/24400/Chapter%20II.pdf;sequence=3>, Diakses pada 18 Desember 2019

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271646-T29300-Kemandirian%20jaksa.pdf>, Diakses pada 18 Desember 2019

Jurnal Ilmu Hukum Oleh Nurhafifah Dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tekait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan*, Agustus 2015

Jurnal Hukum Oleh L. Hendi Permana, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana kesusilaan*, 2016

Jurnal Yuridis Oleh Ari Wibowo, *Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasaan Seksual Terhadap Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Juni 2017.